



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 22 /Per/M.KUKM/IX /2006

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor : 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor : 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara R.i Nomor : 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara R.i Nomor : 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150).
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Presiden RI nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2 /Per/M.KUKM/VIII/2006;

13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.3/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI SATUAN KERJA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal yang berlaku pada Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal meliputi jenis pelayanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, lingkup pekerjaan dan tolak ukur yang harus dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PENUTUP

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharna Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

Lampiran: Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia
Nomor : 22/Per/M.KUKM/X/2006
Tanggal : 29 September 2006
Tentang : Standar Pelayanan Minimal
Bagi Lembaga Layanan
Pemasaran Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No	JENIS PELAYANAN	LINGKUP PEKERJAAN	TOLAK UKUR
1	Promosi	Mempromosikan Produk KUKM	a. Pameran KUKM minimal 12 kali setahun b. Mengekspos Potensi daerah c. Mengekspos masing-masing kluster industri d. Mengadakan kunjungan ke sentra-sentra industri
2	Informasi	Menyediakan informasi Pasar dan Sumberdaya pemasaran	a. Up Date informasi ke KUKM yang tercatat dalam data base dengan news letter atau edaran. b. Menyediakan Web Site yang dapat dengan mudah diakses KUKM
3	SDM	Mengembangkan Kemampuan SDM KUKM dibidang Pemasaran	a. Menyelenggarakan training pengembangan SDM KUKM minimal 12 kali setahun b. Mengadakan seminar manajemen terapan kepada pengelola KUKM
4	Trading	Memfasilitasi aktivitas perdagangan KUKM	Trading Board telah diketahui oleh KUKM didaerah yang potensial dan telah ada data base LLP
5	Jaringan	Mengembangkan Jaringan Pemasaran KUKM	a. Menyebarkan informasi pasar potensial kepada KUKM b. Mengadakan event-event pertemuan antara bayer dengan KUKM minimal 2 kali setahun

6	Jasa	Menyediakan Layanan Konsultasi dan Advokasi dibidang Pemasaran bagi KUKM	a. Memberikan layanan konsultasi dengan biaya murah kepada KUKM b. Menyediakan dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi KUKM
7	Sewa Kantor		Memberikan fasilitas ruang kantor kepada Badan usaha diutakan yang berhubungan dengan KUKM

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 29 September 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001